

ASET PEMPROV DI GILI TRAWANGAN TAK ADA TINDAKLANJUT?



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=barang>

DPRD NTB menunggu pengelolaan tata kelola aset Pemprov NTB di Gili Trawangan pascadiputuskan kontrak kerja dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Hal ini ditegaskan wakil rakyat karena dilihat tidak ada tindak lanjut oleh Pemprov. Dewan sendiri sangat mengapresiasi sikap tegas pemprov yang telah memutuskan kontrak kerja tersebut, setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan komprehensif¹. Namun tidak berhenti sampai disitu saja. Pemprov menurut dewan harus ada tindakan. “Saya meyakini pemprov memiliki perencanaan dan konsep tata kelola aset tanah Gili Trawangan. Itu tetap kita tunggu dan liat,” tegas anggota Fraksi² Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, Selasa malam.

¹ komprehensif/kom-pre-hen-sif/ /kompréhénsif/ a 1 bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; 2 luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); 3 mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas [vide: <https://www.kbbi.web.id/komprehensif>]

² fraksi/frak-si/ n 1 bagian kecil; pecahan; 2 kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian: -- Reformasi dan beberapa -- lain mengajukan calon yang sama untuk presiden [vide: <https://www.kbbi.web.id/fraksi>]

Sebagai pemilik aset³, dewan percaya pemprov NTB memiliki data jumlah penggarap atau pengelola lahan tersebut sejak awal, namun kalau pun tidak ada karena faktor X ataulainnya, sebaiknya pemprov segera membentuk tim khusus atau sejenisnya yang melakukan pendataan, verifikasi dan validasi ulang terhadap para penggarap atau pengelola lahan tersebut. “Langkah ini penting, untuk mendapat kan kejelasan data fakta sekaligus guna mendapat bahan yang akurat untuk realokasi dan pengelolaan kedepannya,” kata politisi Dapil Lobar-KLU itu.

Sudirsah menegaskan, Pemprov perlu juga mempertimbangkan semenjak satu dekade terakhir, banyak diantara lahan GTI yang dikuasai (dikelola), oleh pihak asing berbasis PMA, PMDN dengan nilai investasi miliaran rupiah melalui sistim kerjasama kontrak tahunan dengan para penggarap, meski tidak mengantongi izin legal⁴. Oleh karena itu, perlu ke hati-hatian dalam melakukan asesmen, karena tentu pendataan ulang ini nantinya tidak membuat gaduh dan mengganggu investasi sektor kepariwisataan daerah.

Secara teknis, tentu pemerintah yang punya kewenangan dalam pengelolaan kembali aset Pemprov tersebut. Dan itu tidak boleh berlarut, karena nanti justru merepotkan. “Kondisi sepi akibat pandemi COVID-19 saat ini bisa dimanfaatkan pemprov untuk melakukan pendataan atau berbagai hal perbaikan,” singgungnya.

Dewan juga berharap gubernur membuat surat keputusan atau sejenisnya atas telah kembalinya aset GTI ke Pemprov. Demikian pula gubernur melalui dinas terkait juga segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya warga Gili Trawangan, termasuk pula pihak PT GTI terhadap status aset tanah tersebut. Hal ini guna memberikan informasi jelas kepada publik, termasuk juga guna menjaga stabilitas kepariwisataan di level masyarakat Tiga Gili. Sedangkan soal belum adanya, langkah atau reaksi dari PT GTI terhadap pemutusan kontrak tersebut. “Kita

³ aset /asét/ n 1 sesuatu yang mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan: -- perusahaan; gerakan rakyat yang memerdekakan bangsa merupakan -- nasional; [vide: <https://www.kbbi.web.id/aset>]

⁴ legal/le-gal/ légal/ a sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum: perusahaan yang -- lah yang mempunyai hak hidup di negara ini; [vide: <https://www.kbbi.web.id/legal>]

sebagai pemerintah tentu memiliki strategi dan langkah secara yuridis maupun sebagai pemerintah daerah untuk mempertahankan hak milik daerah,” pungkasnya. **(jho)**

Sumber berita:

1. <https://radarmandalika.id/aset-pemprov-di-gili-trawangan-tak-ada-tindaklanjut/>, Diakses 22 April 2021
2. <https://www.suarantb.com/dewan-dorong-pemprov-gerak-cepat-kelola-aset-gili-trawangan/> /, Diakses 20 April 2021;

Catatan:

- Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang: tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.ⁱ
- Lebih lanjut dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 1. sewa;
 2. pinjam pakai;
 3. kerjasama pemanfaatan;
 4. bangun guna serah dan bangun serah gunaⁱⁱ
- Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 1. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah;
 2. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.ⁱⁱⁱ

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Pasal 1 angka 10 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

ⁱⁱ Pasal 27 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

ⁱⁱⁱ Pasal 31 PP Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB